



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JALAN PURNAWARMAN TIMUR NO. 11A PURWAKARTA  
TELEPON (0264) 212738, FAKSIMILE (0264) 212738

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 800 / 96 / DLH / 2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4488);


5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140, TLNRI Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; <sup>146</sup> <sup>2021</sup>
15. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Purwakarta Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan Acuan Untuk Ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing - masing unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta;
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURWAKARTA



**Drs. R. DEDEN GUNTARI**  
Pembina Madya / IVc  
NIP. 19640228 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : 1 (satu) lembar  
 Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 Nomor : 800 / 96 /DLH/2023  
 Tanggal : 17 Desember 2023  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas  
 Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

1. Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup  
 2. Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup  
 3. Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Lingkungan;  
 b. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;  
 c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas yang meliputi Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam, Informasi dan Kemitraan Lingkungan;  
 d. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administratif ;  
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1	Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun (dok)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan : Jumlah dokumen lingkungan hidup yang diselesaikan (RTH, IKLH, Adipura &amp; Sekolah Budaya Lingkungan )</li> <li>- Tipe perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>- Sumber data : Lap. Akhir Bidang Konservasi &amp; Rehabilitasi Sumber Daya Alam, (Tata Lingkungan ) Bid. Pencegahan dampak Lingkungan &amp; Bid. Informasi &amp; Kemitraan Lingkungan. ( Bidang Petaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)</li> </ul>	<p>Program Perencanaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).</p>
2	Meningkatkan Pengamanan Sumber Mata Air	Presentase Mata Air yang diamankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan : Jumlah titik mata air yang diamankan / Titik mata air yang ada x 100</li> <li>- Tipe perhitungan : Kumulatif</li> <li>- Sumber data : Lap. Akhir Bidang Konservasi &amp; Rehabilitasi Sumber Daya Alam</li> </ul>	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Waktu Penyelesaian Perijinan Lingkungan Hidup (hari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan : Jumlah hari dalam penyelesaian perijinan LH</li> <li>- Tipe perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>- Sumber data : Lap. Akhir Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan</li> </ul>	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4	Menurunkan Beban Pencemaran Lingkungan dan Meningkatkan Baku Mutu Lingkungan	Jenis Kualitas Lingkungan Yang Dipantau (jenis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan : Jumlah titik pantau dari jenis pengukuran kualitas lingkungan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Air</li> <li>2. Kualitas Udara</li> <li>3. Kualitas Tanah</li> </ol> </li> <li>- Tipe perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>- Sumber data : Lap. Akhir Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah</li> </ul>	<p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).</p> <p>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.</p>
5	Meningkatnya Penataan dan Penegakan Hukum Serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Presentase Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan : (Jumlah pengaduan hukum LH yang diselesaikan/Jumlah pengaduan) x 100 %</li> <li>- Tipe perhitungan : Kumulatif</li> <li>- Sumber data : Lap. Akhir Bidang Informasi dan Kemitraan Lingkungan</li> </ul>	<p>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.</p> <p>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.</p>

6	Meningkatnya Penataan Keindahan dan Kebersihan lingkungan	Prosentase penanganan sampah yang diselesaikan	Formulasi perhitungan : (Jumlah volume sampah yang ditangani/jumlah volume produksi sampah) x 100 % Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Lap. Akhir Bidang Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan.
---	---	--	--	----------------------------------

Purwakarta, 29 Desember 2023  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 Kabupaten Purwakarta



**Drs. R. Deden Guntari**  
 Nip. 196402281992031006